

**PERANAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI)  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK  
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
(Studi Kasus pada PJTKI di Kota Padang)**

**TESIS**



**Oleh**

**JAENAM  
NIM 10561**

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

## ABSTRACT

**Jaenam. 2012. Recruitment Agency and the Protection of the Rights of Indonesia Workers (Case Studies in Recruitment Agency in Padang). Thesis. Graduate Program, State University of Padang.**

Recruitment agency in the city of Padang responsible for distribution and placement of migrant workers into the workplace appropriate with the agreement of both parties. Recruitment agency is obliged to protect the rights of migrants. However, a lot of the workers' rights have been violated, either at the pre-placement, during placement, and post-placement. Placement of the workers will not get in trouble if the recruitment agency to do its role well.

This research aims to see at the problems experienced recruitment agency in protecting the rights of migrants, migrant workers protection concerns received from the recruitment agency, and the role that made recruitment agency in protecting the rights of migrants. This goal is achieved through a qualitative approach by following the steps that are applied Milles and Huberman. Informants determined by using purposive sampling technique that includes the head of the recruitment agency, prospective migrant workers, and ex workers. To ensure the validity of the data in the field examined by using the triangulation technique.

The research findings show that: (1) Problems experienced recruitment agency in the city of Padang in protecting the rights of migrants can be seen from the management work that refers to the pattern of planning, organizing, directing, and supervision. In doing this management, there are various deficiencies that could result in the violation of workers' rights. (2) The issue of protection of migrant workers recruitment agency received visits from pre-placement phase of the recruitment agency is not wholehearted in protecting the rights of migrants. Examples experienced by prospective workers who defrauded by brokers on behalf of the recruitment agency, so they are forced to spend large sums of money to be registered to the desired recruitment agency. In the placement phase, while in the destination, workers removed just like that included in the domestic environment employers without the protection and supervision of the recruitment agency. In the post-placement phase, the issue of protection that is often experienced by migrant workers is now home to the ground water is often "squeezed" by "rogue elements" in the Minangkabau International Airport, as workers raided by officials counter that offers a currency exchange foreign currency to the value rupiah exchange which is of course cheaper. (3) The role of the recruitment agency in protecting the rights of migrant workers in pre-placement phase is to provide guidance to prospective migrant workers to apply directly to the recruitment agency in the city of Padang. Furthermore, the phase of the placement period, if there are problems with migrant workers abroad, the company will coordinate with the city of Padang Disnakertrans to resolve the issue. Finally, the phase of post-placement, recruitment agency providing guidance to migrant workers who had gone home for the results obtained from abroad can be harnessed and developed with the best possible future for their families.

## ABSTRAK

**Jaenam. 2012. Peranan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Pada PJTKI Di Kota Padang). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.**

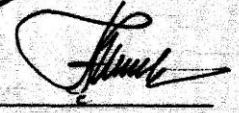
PJTKI di Kota Padang bertugas untuk penyaluran dan penempatan TKI ke tempat kerja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. PJTKI berkewajiban untuk melindungi hak TKI. Akan tetapi, cukup banyak juga hak TKI yang dilanggar, baik pada masa pra penempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan. Penempatan para TKI tidak akan mendapat masalah jika PJTKI melakukan perannya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah yang dialami PJTKI dalam melindungi hak TKI, masalah perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI, dan peran yang dilakukan PJTKI dalam melindungi hak TKI.

Tujuan penelitian ini dicapai melalui pendekatan kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang diterapkan Milles dan Huberman. Informan ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang meliputi pihak pimpinan PJTKI, calon TKI, dan mantan TKI. Untuk menjamin keabsahan data di lapangan diperiksa dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Moleong, yaitu teknik triangulasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa; (1) Masalah yang dialami PJTKI di Kota Padang dalam melindungi hak TKI dapat dilihat dari manajemen kerja yang mengacu pada pola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam melakukan keempat manajemen kerja ini, masih terdapat berbagai kekurangan sehingga dapat berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI. (2) Masalah perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI dilihat dari fase pra penempatan adalah pihak PJTKI tidak sepenuh hati dalam melindungi hak TKI. Contoh yang dialami oleh calon TKI yang ditipu oleh calo yang mengatasnamakan PJTKI, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar agar bisa didaftarkan ke PJTKI yang diinginkan. Pada fase masa penempatan, ketika berada di tempat tujuan, TKI dilepas begitu saja tanpa perlindungan dan pengawasan dari pihak PJTKI. Pada fase pasca penempatan, saat pulang ke tanah air para TKI sering “diperas” oleh “oknum-oknum” di Bandara Internasional Minangkabau. (3) Peranan PJTKI dalam melindungi hak TKI pada fase pra penempatan adalah memberikan pengarahan kepada Calon TKI untuk mendaftar langsung pada PJTKI di Kota Padang. Selanjutnya, pada fase masa penempatan, apabila terjadi masalah dengan TKI di luar negeri, maka perusahaan akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kota Padang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, pada fase pasca penempatan, PJTKI memberikan pembinaan kepada TKI yang sudah pulang agar hasil yang didapat dari luar negeri dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, demi masa depan keluarga mereka.

**PERSETUJUAN KOMISI  
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

---

| No. | Nama                                                | Tanda Tangan                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <u>Prof. Dr. Firman, M.S., Kons.</u><br>(Ketua)     |   |
| 2   | <u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u><br>(Sekretaris)  |   |
| 3   | <u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u><br>(Anggota) |   |
| 4   | <u>Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</u><br>(Anggota)    |  |
| 5   | <u>Dr. Jasrial, M.Pd.</u><br>(Anggota)              |  |

Mahasiswa

Mahasiswa : **JAENAM**  
NIM. : 10561  
Tanggal Ujian : 18 - 4 - 2012

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul, “Peranan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam Melindungi Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Studi kasus pada PJTKI di Kota Padang)” dibuat sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi pada Progam Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan arahan, dorongan, dan bantuan financial, moril maupun sprituil selama penulis menjalani masa studi dan penulisan tesis. Oeh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Firman, M.S. Kons., selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A., selaku pembimbing II, yang dengan sikap kebabakan dan kearifannya selalu menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengkaji permasalahan tesis ini secara kritis. Penulis amat terharu dengan keterbukaan dan kesabaran Beliau menerima penulis untuk berkonsultasi tanpa mengenal waktu dan tempat.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, Ibu Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D., dan Bapak Dr. Jasrial, M.Pd., selaku penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan penulisan ini.
3. Rektor Universitas Negeri Padang dan seluruh staf Program Pascasarjana, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
4. Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang dan seluruh staf dosen, khususnya Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum., selaku KAPRODI Pendidikan IPS di PPS UNP, atas segala kebijaksanaan, perhatian, serta dorongan untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Para staf TU dan pengolah perpustakaan PPS Universitas Negeri Padang, yang selama ini telah menyediakan kemudahan pelayanan administrasi dan sumber

informasi berharga selama penulis menjalani masa studi dan menyusun tesis ini.

6. Bapak Pimpinan PJTKI yang dijadikan sebagai objek dan informan penelitian yang telah bersedia memberikan izin penulis mengadakan penelitian di lembaga yang dipimpinnya.
7. Para calon TKI dan mantan TKI yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini
8. Teristimewa, suami tercinta, yang senantiasa mendorong penulis meraih peluang karir akademis dengan setia dan sabar mengasuh putra kami. Dorongan semangat yang selalu diungkapkan dengan bijak dan penuh kasih sayang merupakan pemicu utama bagi penyelesaian studi penulis. Khususnya buat buah hatiku tercinta. Terima kasih atas semangatnya.

Akhirnya, penulis tidak dapat membalas jasa dan budi baik kepada pihak-pihak yang telah turut andil dalam penyelesaian tesis ini, kecuali hanya dapat memanjatkan doa semoga dilimpahi rahmat, karunia, serta hidayah oleh Allah swt. Amin.

Padang, 18 April 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                       | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....</b>   | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b> | <b>ii</b>      |
| <b>PERETUJUAN AKHIR .....</b>         | <b>iii</b>     |
| <b>PERSETUJUAN KOMISI .....</b>       | <b>iv</b>      |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>         | <b>v</b>       |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>           | <b>vi</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>               | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>             | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>            | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>          | <b>xii</b>     |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang.....                | 1 |
| B. Masalah dan Fokus Penelitian ..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian.....             | 7 |
| D. Manfaat Penelitian.....            | 7 |

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| A. Landasan Teori .....                                | 9  |
| 1. Konsep Peranan .....                                | 9  |
| 2. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)..... | 12 |
| 3. Konsep Hak .....                                    | 16 |
| 4. Tenaga Kerja Indonesia .....                        | 22 |
| B. Penelitian yang Relevan .....                       | 42 |
| C. Kerangka Berpikir .....                             | 44 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian .....          | 47 |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 47 |
| C. Informan Penelitian .....            | 48 |
| D. Teknik dan Alat Pengumpul Data ..... | 49 |
| E. Teknik Menjamin Keabsahan Data ..... | 51 |
| F. Teknik Analisa Data .....            | 53 |

### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Temuan Umum .....                                                           | 56  |
| 1. Kondisi Geografis Kota Padang .....                                         | 56  |
| 2. Kondisi Demografis Kota Padang .....                                        | 59  |
| 3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) .....                        | 65  |
| B. Temuan Khusus .....                                                         | 67  |
| 1. Permasalahan PJTKI dalam Memberikan<br>Perlindungan Hak TKI .....           | 67  |
| 2. Masalah Perlindungan yang Diterima TKI<br>dari PJTKI di Kota Padang .....   | 103 |
| 3. Peranan PJTKI dalam Memberikan Perlindungan<br>Hak TKI yang Dilanggar ..... | 120 |
| C. Pembahasan .....                                                            | 131 |
| 1. Masalah yang Dialami TKI dalam Melindungi Hak TKI .....                     | 140 |
| 2. Masalah Perlindungan yang Diterima TKI dari PJTKI .....                     | 146 |
| 3. Peranan PJTKI dalam Melindungi Hak TKI .....                                | 151 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 153 |
| B. Implikasi .....  | 154 |
| C. Saran .....      | 155 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ...                                                                                                                                                       | 60 |
| Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kota Padang Berdasarkan Kewarganegaraan ....                                                                                                                                                      | 61 |
| Tabel 3 : Persentase Penduduk Kota Padang Menurut Jenis Kegiatan<br>dan Jenis Kelamin pada tahun 2011 (dalam persen) .....                                                                                                  | 62 |
| Tabel 4 : Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat<br>Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2011 .....                                                                                                         | 63 |
| Tabel 5 : Jumlah Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan dalam Lingkup<br>Propinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Jumlah Pencari Kerja<br>yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin<br>pada Tahun 2011 ..... | 64 |
| Tabel 6 : Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Propinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2011 .....                                                                                                                    | 65 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1 : Kerangka Konseptual ..... | 46 |
|--------------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jumlah TKI yang diberangkatkan oleh PJTKI di Kota Padang sepanjang tahun 2005 – 2010
- Lampiran 2 : Penempatan TKI Menurut Kabupaten dan Kota dalam Propinsi Sumatera Barat (2005 – 2010)
- Lampiran 3 : Jumlah TKI yang mengalami pelanggaran sepanjang tahun 2005 – 2010
- Lampiran 4.a : Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak TKI pada Pra Penempatan Tahun 2005 – 2010
- Lampiran 4.b : Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak TKI pada Masa Penempatan Tahun 2005 – 2010
- Lampiran 4.c : Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak TKI pada Pasca Penempatan Tahun 2005 – 2010
- Lampiran 5 : Daftar Nama dan Alamat Pengguna Jasa PJTKI di dalam Negeri dan Luar Negeri
- Lampiran 6 : Daftar Informan penelitian
- Lampiran 7 : Foto-foto Hasil Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi dunia dewasa ini telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin kabur dan selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah (Pardoko, 1986:1). Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, di mana migrasi Warga Negara Indonesia (WNI) secara besar ke luar negeri, baik untuk tujuan rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan, bekerja, maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Bagi WNI yang memiliki tujuan migrasi ke luar negeri untuk bekerja, baik sebagai seorang profesional di sektor formal maupun sebagai pekerja kasar di sektor informal, mereka disebut sebagai tenaga kerja.

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional ini (Aris Ananta, 1996:245).

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI (Abdul Haris dan Nyoman Andika, 2002:2). Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut dengan PJTKI) adalah institusi swasta yang diberi

monopoli oleh pemerintah Indonesia untuk merekrut dan memproses pengiriman TKI ke negara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja di bawah BNP2TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Idealnya, mekanisme penyaluran TKI yang dilakukan oleh PJTKI ditetapkan melalui tiga fase tanggung jawab penempatan, yakni; fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Pada *fase pra penempatan*, seorang calon TKI harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk dapat diberangkatkan ke negara tujuan. Pada *fase penempatan*, PJTKI wajib memiliki dokumen perjanjian kerjasama penempatan dan surat permintaan TKI (*job order/demand letter*) atas nama PJTKI yang bersangkutan dengan negara tujuan. PJTKI wajib menempatkan TKI sesuai dengan perjanjian kerja. Pada *fase purna penempatan*, PJTKI masih memiliki tanggung jawab untuk kepulangan TKI dengan selamat ke tanah air. Ketiga mekanisme ini ditujukan juga untuk melindungi hak TKI (Muhadjir Darwin, 2005:25).

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan pada masing-masing kantor PJTKI di Kota Padang pada tanggal 25 – 30 Desember 2010, diperoleh fakta bahwa terdapat 15.200 orang TKI asal Sumatera Barat yang diberangkatkan ke luar negeri sepanjang tahun 2005 – 2010. Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 1.

Data tersebut menunjukkan dari lima belas PJTKI di kota Padang yang memberangkatkan TKI sepanjang tahun 2005-2010 berjumlah 15.200 orang.

Jumlah tersebut tersebar tidak merata pada tiap PJTKI. Selanjutnya, pemberangkatan TKI dari lima belas PJTKI itu juga tersebar ke beberapa negara penerimaan, diantaranya Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong. Jenis pekerjaan yang diperoleh TKI pada negara penerimaan terdiri atas tiga pekerjaan yang mendominasi. Jenis pekerjaan itu, ialah petani karet, buruh industri (pabrik), PRT (pembantu rumah tangga).

Penggambaran data tersebut, menjelaskan sebagai sebuah organisasi, PJTKI di Kota Padang diharapkan memiliki manajemen kerja yang jelas agar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat terlaksana. Selain itu, manajemen kerja yang jelas dapat pula menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI. Hal ini sesuai dengan pendapat Boedi Maryoto (2007:4) yang menyatakan bahwa manajemen kerja yang baik dalam sebuah perusahaan PJTKI akan menghindari resiko terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI. Manajemen kerja yang dimaksud adalah adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*).

Mengenai negara tujuan TKI, Malaysia merupakan negara tujuan utama bagi TKI yang diberangkatkan oleh berbagai PJTKI di Indonesia, termasuk PJTKI di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. TKI yang diberangkatkan ke Malaysia dilakukan dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai petani karet, buruh pabrik, operator pengeluaran, dan pembantu rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing PJTKI diperoleh gambaran pada sektor tenaga pengeluaran adalah sasaran kerja yang banyak diminati oleh

para calon TKI asal Sumatera Barat Selain Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan juga merupakan negara tujuan bagi TKI di Kota Padang untuk bekerja. Rata-rata mereka bekerja sebagai buruh pabrik dan pembantu rumah tangga. Malaysia dan Singapura menjadi tujuan karena bahasa dan budaya yang hampir sama sehingga memudahkan TKI untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sementara Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan dijadikan tujuan bekerja para TKI karena gaji yang tinggi melebihi gaji yang diterima di Indonesia dalam bidang pekerjaan yang sama.

Akan tetapi, hasil observasi awal juga memberikan data bahwa fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan. Pelanggaran terhadap hak TKI yang diberangkatkan oleh PJTKI di Kota Padang masih sering terjadi dengan jumlah yang cukup besar. Dari 15.200 orang TKI yang diberangkatkan melalui jasa PJTKI di Kota Padang seperti yang terlihat pada tabel 1, terdapat sekitar 2.327 orang TKI yang mengalami pelanggaran hak, baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, hingga pasca penempatan. Data pelanggaran tersebut dapat dilihat dalam ( lampiran 2).

Berdasarkan data pelanggaran yang terjadi di sejumlah PJTKI di kota Padang, dapat dilihat bahwa dari jumlah total TKI yang mengalami pelanggaran hak adalah 15,30% dari total jumlah TKI disalurkan oleh PJTKI di Kota Padang. TKI yang paling banyak mendapat pelanggaran hak adalah pada fase pra penempatan, yaitu 948 orang (40,73%). Disusul oleh TKI pada fase pasca penempatan, yaitu sebanyak 768 orang (33,00%). Sementara TKI

pada fase masa penempatan yang mengalami pelanggaran hak sebanyak 611 orang (26,25%) (masing-masing PJTKI di Kota Padang 2005—2010).

Pelanggaran terhadap hak TKI tidak bisa dilepaskan dari masalah penempatan TKI oleh PJTKI (mulai dari fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan) yang lebih bersifat “ritual massal” atau lebih mementingkan kuantitas belaka. Artinya, perekrutan calon TKI tanpa seleksi yang ketat dan pembekalan yang diberikan hanya memakan waktu yang singkat, kurang lebih satu minggu. Pemerintah pun sepertinya masih belum bisa mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI. Berdasarkan data di lapangan, tidak ada standar akreditasi berdasarkan system kerja dalam PJTKI di Kota Padang, walaupun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan mengenai perlindungan terhadap TKI, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa walaupun aspek perlindungan hukum terhadap TKI sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi PJTKI tidak bisa melepaskan tanggung jawab terhadap TKI yang diberangkatkan ke luar negeri melalui jasa mereka. PJTKI tetap memiliki peranan dan bertanggung jawab penuh untuk melindungi hak-hak TKI, baik pada fase pra penempatan, masa penempatan, maupun pasca penempatan.

Dengan demikian, PJTKI berperan menentukan kesuksesan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk itu, perlu kerja sama yang baik antara PJTKI dan pemerintah, dalam hal ini Depnakertrans serta

BNP2TKI. PJTKI harus melakukan penempatan dan perlindungan TKI sesuai aturan serta mekanisme dan prosedur yang ada. Jika terdapat masalah yang menimpa TKI, maka PJTKI harus segera menyelesaikannya. Demikian juga dengan PJTKI di Kota Padang yang diharapkan dapat mengatasi masalah pelanggaran terhadap hak TKI yang disalurkan melalui jasa mereka. Tindakan yang dilakukan oleh PJTKI seharusnya dapat menyelesaikan atau sekurangnya meminimalisir “kerugian” yang diderita oleh calon TKI, agar hak setiap TKI dapat selalu dilindungi, mulai pada fase pra penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan. Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran PJTKI di Kota Padang dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak TKI, khususnya pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan.

## **B. Masalah dan Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah permasalahan yang dialami oleh PJTKI dalam memberikan perlindungan terhadap hak TKI?
2. Bagaimanakah Masalah Perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI di Kota Padang?
3. Bagaimanakah peranan PJTKI di Kota Padang dalam memberikan perlindungan hak-hak TKI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal berikut.

1. Permasalahan yang dialami oleh PJTKI dalam memberikan perlindungan terhadap hak TKI.
2. Masalah Perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI di Kota Padang
3. Peranan PJTKI di Kota Padang dalam memberikan perlindungan hak-hak TKI

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam ranah bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pemahaman tentang hak warga Negara. Sebagai warga Negara, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Semuan ini merupakan hak personal (individu) yang harus terpenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. PJTKI di Kota Padang khususnya, dalam menambah perbendaharaan pengetahuan tentang aspek perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesia yang disalurkan melalui jasa mereka.

- b. TKI dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas, baik pada pra penempatan, masa penempatan, hingga pasca penempatan.
- c. Konsulat/perwakilan RI di luar negeri dalam rangka melindungi TKI yang bekerja di luar negeri dari ancaman pelanggaran atas hak mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah yang dialami PJTKI di Kota Padang dalam melindungi hak TKI dapat dilihat dari manajemen kerja yang mengacu pada pola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan selain itu kualifikasi pendidikan karyawan selaku pelaksana manajemen perusahaan juga belum sesuai dengan standar tugas yang dikerjakan. Yakni dalam melakukan keempat manajemen kerja ini, masih terdapat berbagai kekurangan sehingga dapat berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI.
2. Masalah perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI adalah dilihat dari fase pra penempatan adalah pihak PJTKI tidak sepenuh hati dalam melindungi hak TKI. Contoh yang dialami oleh calon TKI yang ditipu oleh calo yang mengatasnamakan PJTKI, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar agar bisa didaftarkan ke PJTKI yang diinginkan. Pada fase masa penempatan, masalah perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI pada fase masa penempatan adalah ketika berada di tempat tujuan, TKI dilepas begitu saja termasuk dalam lingkungan domestik majikan tanpa perlindungan dan pengawasan dari pihak PJTKI. Pada fase pasca penempatan, masalah perlindungan yang sering dialami oleh TKI adalah saat pulang ke tanah air sering

“diperas” oleh “oknum-oknum” di Bandara Internasional Minangkabau, seperti TKI diserbu oleh pegawai loket penukaran uang yang menawarkan penukaran uang asing ke rupiah dengan nilai tukar yang tentu saja lebih murah, hal di atas disebabkan minimnya pendidikan bagi calon TKI dan para TKI, Hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh calon TKI yang seharusnya di imbangi dengan skill.

3. Peranan PJTKI dalam melindungi hak TKI pada fase pra penempatan adalah memberikan pengarahan kepada Calon TKI untuk mendaftar lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Padang atau langsung pada PJTKI di Kota Padang. Dengan mendaftar secara langsung pada pihak Depnakertrans atau langsung kepada pihak PJTKI, maka mereka dapat lepas dari praktek “calo”. Selanjutnya, pada fase masa penempatan, apabila terjadi masalah dengan TKI di luar negeri, maka perusahaan akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kota Padang untuk membicarakan, menangani, dan menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, pada fase pasca penempatan, PJTKI memberikan pembinaan kepada TKI yang sudah pulang agar hasil yang didapat dari luar negeri dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, demi masa depan keluarga mereka.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian. Implikasi penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan perlindungan terhadap hak TKI yang mengalami pelanggaran di

tempat kerja, khususnya perlindungan yang dilakukan oleh PJTKI. Para TKI yang diberangkatkan oleh PJTKI di Kota Padang umumnya memiliki pendidikan setingkat SLTA ke bawah. Rata-rata mereka juga tidak atau belum faham dengan hak dan kewajiban mereka sebagai TKI. Untuk itu, PJTKI di Kota Padang sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan para TKI ke tempat kerja menetapkan standar persyaratan yang baku antara lain kualifikasi pendidikan, *life skill*, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Manajemen kerja yang dilakukan PJTKI di Kota Padang masih belum mampu ”melenyapkan” penindasan terhadap hak TKI. Para TKI masih sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak mereka. Baik pada masa pra penempatan, selama penempatan, hingga pasca penempatan. Untuk itu, PJTKI di Kota Padang sedapat mungkin melakukan berbagai tindakan yang dapat meminimalisir pelanggaran atas hak yang diperoleh TKI. Bentuk tindakannya itu dapat berupa membuat standarisasi pada setiap perusahaan dengan kerjasama dengan pihak disnakertrans sehingga pelanggaran HAM dapat dihindari, Monev hingga pemerintah mampu membekukan PJTKI yang melakukan tindakan pelanggaran hak-hak TKI.

### C. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat diberikan beberapa saran berikut ini.

1. PJTKI diharapkan selalu meningkatkan manajemen pengiriman TKI supaya pengiriman TKI dapat dilakukan dengan baik dan dapat menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI di luar negeri

2. PJTKI diharapkan dapat menyikapi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI sehingga dapat dicarikan solusinya.
3. Para TKI diharapkan memiliki tingkat pendidikan yang memadai sesuai tuntutan kerja serta benar-benar harus memahami hakikat keberangkatan mereka untuk bekerja ke luar negeri dan diharapkan mereka faham dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan sebagai TKI.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Abdul Haris dan Nyoman Andika. 2002. *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional (dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia)*. Yogyakarta: LESFI.
- Agustiar Syah Nur. *Penelitian Kualitatif: Penentuan Respondent dan Instrument*. Padang: Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Aris Ananta. 1996. *Liberalisasi ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*. Pusat Penelitian Lembaga Demografi. Jakarta: FE UI.
- Aswatini Raharto. 1998. *Perlindungan TKI di Luar Negeri*. Proyek Kerjasama Penelitian Indonesia-Australia di Bidang Kependudukan dan Perencanaan Pembangunan.
- Best, J.W. 1997. *Research in Education*. New Jersey: Printice Hall Inc.
- Boedi Maryoto. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh RI.
- Bogdan dan Biklen. 1998. *Qualitatif Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Alyn and Bacon.
- Eggi Sudjana. 2009. *Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firman. 1998. *Peran Wanita Dalam Keluarga Padang*. FIP. IKIP Padang.
- Hafidi. 2001. *Manajemen & Implementasi dalam Organisasi*. Banten: STIE Bina Bangsa Press.
- Horton, Paul, B. 1993. *Sociology (edisi terjemahan)*. Jakarta: Erlanga.
- I Dewa Rai Astara. 2006. "Aspek Perlindungan Hukum Hak-hak TKI di Luar Negeri". *Tesis*. Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Imam Zuhdi. 1966. *TKI Penyumbang Devisa Mencerdaskan Bangsa: Buku Pedoman dan Panduan untuk TKI*. Medan: Menara Agung.
- Irwan Abddulah. 1997. *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Pusat Penelitian Kependudukan.